

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori atau Konseptual

1. Teori Negara Hukum

Konsep Negara hukum merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. hukum dijadikan sebagai landasan utama dalam mengatur serta menjalankan kekuasaan negara, sehingga setiap tindakan pemerintah maupun masyarakat harus berpedoman dan tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Status Indonesia sebagai negara hukum secara eksplisit diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebagai negara hukum, setiap tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara maupun warga negara harus didasarkan dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³ Negara Hukum suatu konsep di mana seluruh pelaksanaan kekuasaan dalam suatu negara harus berlandaskan pada ketentuan hukum (*rule of law*), Konsep *rule of law* muncul dari tradisi *Anglo-Saxon* yang berbasis *common law*. Konsep *rule of law* menempatkan hukum sebagai acuan pokok dalam menjalankan roda

²³ M Tasbir Rais, “Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya” Vol.5 No.2 (2022).1-20

pemerintahan.²⁴ Sistem ini lebih mengedepankan aspek yudisial daripada hukum tertulis dalam menjalankan prinsip-prinsip negara hukum.²⁵ Peraturan yang berlaku dalam suatu negara dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat guna mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan.²⁶ Konstitusi tertulis secara tegas memberikan jaminan terhadap hak-hak asasi warga negara serta mengatur adanya pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perumusan secara yuridis mengenai prinsip-prinsip tersebut dikenal dengan istilah *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*.²⁷

Studi Hukum secara umum mengklasifikasikan doktrin negara hukum ke dalam dua tradisi besar. Eropa Kontinental yang mengusung konsep *Rechtsstaat*, dan Anglo-Saxon yang memperkenalkan prinsip *Rule of Law*. Walaupun keduanya muncul dari latar belakang sejarah yang berbeda dan memiliki elemen penyusun yang unik, keduanya bertemu pada satu titik esensial, yakni kewajiban negara untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Banyak negara di dunia yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum, termasuk Indonesia yang dalam konstitusinya

²⁴ Sulistya Eviningrum, "Pendekatan Dualistik Terhadap Kasus Ujaran Kebencian Berdasarkan Pancasila," *Yustisia Merdeka: Jurnal Imiah Hukum* 30, no. 1996 (2023): 85–91.

²⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Bagi Rakyat Indonesia: Pt. Raja Grafindo Persada*, 2006. Hlm.74.

²⁶ Indriyana Dwi Mustikarini, "Bangunan Ilmu Politik Hukum Diantara Ilmu-Ilmu Sosial Dan Ilmu Hukum," *Yustisia Merdeka* 6, no. September (2020): 82–87.

²⁷ Mardona Siregar, "Teori Hukum Progresif Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia" 8, No. 2 (2024).

menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum.²⁸ Masyarakat tidak dibenarkan bertindak secara sepihak atau melanggar hukum yang berlaku. Dalam konsep negara hukum, terdapat beberapa unsur pokok yang harus terpenuhi, di antaranya supremasi hukum.

Asas *equality before the law* atau persamaan di hadapan hukum merupakan prinsip dasar dalam negara hukum yang menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses hukum tanpa adanya diskriminasi.²⁹ Yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 27 ayat (1). Prinsip persamaan di hadapan hukum juga perlu memperhatikan kondisi serta kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini karena anak memiliki karakteristik yang khas, baik dari aspek psikologis maupun sosial, yang berbeda dengan orang dewasa. mencakup prinsip asas legalitas, pemisahan kekuasaan, serta kemandirian kekuasaan kehakiman, yang keseluruhannya dimaksudkan untuk mengontrol dan membatasi tindakan negara atau pemerintah agar tidak bersifat sewenang-wenang, otoriter, atau menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya. Pada zaman sekarang ini prinsip negara hukum diperlukan secara mutlak dalam setiap negara demokrasi, Negara harus patuh Hukum, Pemerintah menghargai hak hak individu, Peradilan bebas dan tidak memihak. Prinsip tersebut

²⁸ Fikri Hadi, “Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia The State Of Law And Human Rights In Indonesia” (N.D.): 170–188.

²⁹ Fauziah Lubis Et Al., “Kajian Asas-Asas Equality Before The Law Dalam Praktik Peradilan Perdata” 5 (2025).

tersirat bahwa kewenangan pemerintahan bersumber dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap wewenang yang dimiliki oleh pemerintah harus berasal dan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰

Merujuk pada ketertiban hukum, penegakan hukum, dan tercapainya tujuan hukum, kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan memiliki peran yang sangat penting, khususnya dalam hal penegakan hukum dan pengawasan.³¹ dalam bingkai supremasi hukum, sistem peradilan pidana wajib menyelenggarakan penegakan hukum yang imparsial, terbuka, dan bebas dari diskriminasi. Meskipun setiap pelaku tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai regulasi yang berlaku. Merujuk negara hukum, setiap tindakan aparat penegak hukum harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Sistem hukum merupakan salah satu elemen kunci yang memengaruhi bagaimana hukum ditegakkan di dalam suatu negara³² sehingga pelaksanaan penegakan hukum dapat berlangsung secara adil, transparan, dan tidak bersifat sewenang-wenang. Prinsip ini dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum. prosedur tersebut

³⁰ Farah Syah Rezah, "Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum" 2 (2023): 201–222.

³¹ Nmui Ardianthi And Cidl Dewi, "Analisa Tentang Konsep Dan Teori Negara Hukum Di Indonesia," *Vidya Wertta: Media* (2023).

³² Thahir, "Kedaulatan Penegak Hukum Atas Kepentingan Hukum Dan Negara," *Jish (Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum)* 2, No. 1 (2022). 92-101

tidak boleh mengabaikan aspek keadilan serta perlindungan hak asasi manusia. Standar perlindungan ini pun berlaku penuh dalam penanganan perkara pidana yang pelaku merupakan kategori anak.

Penulis menggunakan Teori Negara Hukum menegaskan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya perlindungan hak asasi manusia, terciptanya keadilan, serta adanya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum. Penegakan hukum bertujuan untuk menghidupkan tiga pilar utama hukum keadilan, kepastian, dan kemanfaatan agar tidak sekadar menjadi teori, melainkan fakta yang dirasakan Masyarakat.³³ Dalam kaitannya dengan anak yang dijadikan sebagai kurir narkoba, penerapan prinsip negara hukum menjadi sangat penting. Anak tidak hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana semata, tetapi juga harus dilihat sebagai pihak yang berpotensi menjadi korban eksploitasi oleh pihak lain.

Konsekuensinya, sistem hukum perlu memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak

³³ Kepastian Hukum And Keadilan Dan Kemanfaatan, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan," *Jurnal Warta Edisi* : 59 Januari 2019 | *Issn* : 1829-7463 Universitas Dharmawangsa (2019).

(the best interest of the child). penelitian ini berupaya mengkaji kembali konsep pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berperan sebagai kurir narkoba dalam sistem hukum nasional. Penjatuhan sanksi pidana terhadap anak harus tetap didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas agar tidak menimbulkan tindakan yang bersifat sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Hal tersebut sejalan dengan prinsip utama dalam negara hukum, yaitu asas legalitas, yang mengharuskan bahwa setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana beserta sanksinya harus diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana merupakan kerangka evaluasi hukum yang berfungsi untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perbuatan pidana diatribusikan kepada pelakunya berdasarkan aspek kesalahan. Pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme pengenalan sanksi terhadap subjek hukum atas tindakan yang menyalahi norma atau menciptakan situasi terlarang. Dengan demikian, konsep ini berfokus pada proses atribusi atau pemindahan konsekuensi hukum dari suatu tindak pidana kepada pelaku yang bersangkutan.³⁴ bertujuan untuk menegaskan bahwa hanya individu atau pihak yang memiliki hubungan kausal serta kesalahan terhadap

³⁴ Aryo Fadlian., “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis” 5, No. 2 (2020): 10–19.

suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan dikenai sanksi pidana.³⁵ Merujuk pada hukum pidana, seseorang tidak dapat langsung dijatuhi pidana hanya karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Terlebih dahulu harus dibuktikan adanya unsur kesalahan (*schuld*) pada diri pelaku sehingga ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Perkembangan zaman menimbulkan berbagai situasi baru yang menuntut adanya penafsiran kembali terhadap teori pertanggungjawaban pidana. Salah satunya terlihat dalam kasus tindak pidana korporasi, pertanggungjawaban pidana tidak lagi hanya dibebankan kepada individu, tetapi juga dapat dikenakan kepada badan hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya perluasan penerapan pertanggungjawaban pidana yang melampaui batas-batas tradisional dalam teori tersebut.³⁶

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya berkaitan dengan hubungan antara perbuatan pidana yang dilakukan dengan orang yang melakukan perbuatan tersebut. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila tindakannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan serta disertai adanya unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Keberadaan

³⁵ Titin Fridawati Et AL., “Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia : Kajian Pustaka Terhadap Literatur Hukum Pidana” 1, No. 3 (2024): 317–328.

³⁶ Alfianda, R., Risardi, M., Kamisan, Amin, M., Sarioda, Maulida, R. And A. Z Albayani, “Tindak Pidana Korupsi Dan Pertanggungjawaban Korporasi,” *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 64–75. (2024).

dolus dan *culpa* sangat vital untuk mengukur kesalahan pelaku, sehingga hakim dapat menjadikannya dasar dalam menjatuhkan sanksi hukum yang tepat dan seimbang.³⁷ Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya berfokus pada perbuatan yang dilakukan, tetapi juga memperhatikan keadaan dan kondisi pelaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Dalam doktrin hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila terbukti adanya unsur kesalahan dalam perbuatannya. Unsur kesalahan tersebut menunjukkan bahwa pelaku memiliki kemampuan untuk menyadari serta memahami perbuatannya, sekaligus memiliki kebebasan untuk menentukan kehendaknya apakah akan melakukan atau tidak melakukan perbuatan tersebut. Seseorang tidak dapat langsung dijatuhi pidana hanya karena telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Dengan demikian, meskipun pelaku telah memenuhi rumusan delik yang diatur dalam undang-undang, hal tersebut belum sepenuhnya cukup untuk menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut.³⁸

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat terwujud apabila pada diri pelaku tindak pidana tidak terdapat unsur kesalahan. Oleh karena itu,

³⁷ Vaulus Julianta Nano, Tahasak Sahay, And Claudia Yuni Pramita, “Analisis Teoritis Dolus Dan Culpa Dalam Konsep Kesalahan Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana” (2026): 6241–6251.

³⁸ Suslianto1 And Ismet Hadi2, “Penerapan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Dalam Ketentuan Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan,” *At-Tanwir Law Review* Vol. 2 Nom, No. 15 (2022): 2–3.

kesalahan menjadi unsur yang sangat penting dan menjadi pusat dalam konsep pertanggungjawaban pidana. terdapat alasan pemaaf atau pembenar seperti gangguan jiwa, daya paksa.³⁹ Alasan pembenar berkaitan dengan aspek objektif perbuatan yang menghilangkan sifat melawan hukum karena adanya dasar pembenaran secara yuridis, seperti pelaksanaan perintah undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sementara itu, alasan pemaaf berkaitan dengan aspek subjektif pelaku, yaitu keadaan di mana pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana meskipun perbuatannya tetap melanggar hukum, misalnya karena ketidakmampuan mempertanggungjawabkan perbuatan akibat menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023.⁴⁰ Pembelaan darurat yang dapat mengeliminasi atau meringankan hukuman pelaku. Alhasil, penetapan status hukum seseorang menuntut evaluasi komprehensif terhadap jenis delik sekaligus kondisi psikis dan situasional pelaku saat peristiwa terjadi.

Pertanggungjawaban pidana menegaskan bahwa penjatuhan pidana terhadap seseorang harus didasarkan pada adanya perbuatan pidana yang merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh ketentuan hukum,

³⁹ Amanda Rahmadhani Et Al., “Pertanggungjawaban Pidana,” *Jurnal Sahabat Isnu-Su (Jsisnu)* Ii (2025): 73–79.

⁴⁰ Nabilah Sevia Citra And Ifahda Pratama Hapsari, “Alasan Pemaaf Yang Dijadikan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menuntut Anak Sebagai Pelaku Kleptomania Di Indonesia” 6, No. 1 (2023): 2831–2839.

di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi setiap orang yang melanggarnya.⁴¹ disertai unsur kesalahan serta adanya kemampuan dari pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Prinsip ini menjadi landasan penting dalam penerapan hukum pidana agar proses pemidanaan dapat dilaksanakan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Konsep pertanggungjawaban pidana bagi anak memiliki karakteristik distingtif dibandingkan dewasa, mengingat anak berada dalam fase perkembangan fisik dan psikis yang belum mapan. Dalam sistem hukum di Indonesia, batas usia pertanggungjawaban pidana bagi anak dimulai dari usia 12 tahun dan berlaku hingga sebelum mencapai usia 18 tahun.⁴² Ketidakmatangan ini berdampak pada terbatasnya kesadaran serta kapasitas anak dalam memproyeksikan konsekuensi hukum dari tindakannya. Kedudukan anak yang berhadapan dengan hukum, baik dalam peran sebagai korban maupun pelaku, merupakan manifestasi dari kompleksitas yuridis yang menuntut urgensi penguatan sistem perlindungan anak secara komprehensif dan efektif.⁴³

Sistem peradilan pidana wajib menerapkan pendekatan spesifik yang disesuaikan dengan kondisi pertumbuhan anak yang sedang

⁴¹ Fariaman Laia1 And Laka Dodo Laia2, “Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking,” *Jurnal Panah Keadilan* 2, No. 2 (2023): 38–49.

⁴² M Hendri Agustiawan And Umi Rozah, “Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Perspektif Neurolaw” 4, No. 2 (2023): 152–165.

⁴³ Priska Khairunnisa And Rasji Rasji, “Menilik Penjatuhan Sanksi Kumulatif Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum” 6, No. 4 (2024): 990–1001.

berhadapan dengan hukum. Hal ini terjadi karena dalam banyak kasus anak tidak selalu bertindak secara mandiri, melainkan sering dimanfaatkan oleh pihak lain yang memiliki kepentingan dalam jaringan peredaran narkoba. Anak kerap direkrut melalui berbagai cara, seperti bujuk rayu, tekanan ekonomi, maupun pengaruh lingkungan sekitar, sehingga keterlibatan mereka dalam tindak pidana tersebut tidak sepenuhnya didasarkan pada kehendak bebas dari anak itu sendiri.

Penulis menggunakan Teori Pertanggungjawaban Pidana karena Keterkaitan teori pertanggungjawaban pidana dengan penelitian ini dapat dilihat dari bagaimana konsep pertanggungjawaban tersebut diterapkan terhadap anak yang terlibat sebagai kurir narkoba. Dalam praktiknya, anak yang berperan sebagai kurir narkoba sering kali tidak bertindak secara mandiri, melainkan dimanfaatkan oleh pihak lain yang memiliki kepentingan dalam jaringan peredaran narkoba. Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum karena di satu sisi anak diposisikan sebagai pelaku tindak pidana. Manifestasi perlindungan hukum bagi anak bersifat partikular, terutama saat anak berstatus sebagai pelaku tindak pidana hal ini dikarenakan adanya batasan formil dan materiil yang menyebabkan tidak seluruh kategori anak dapat ditarik ke dalam yurisdiksi persidangan anak.⁴⁴ Merujuk pada

⁴⁴ Rudy Bangun, Kristiawanto Diah, And Sulastris Dewi, "Penerapan Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak" 02, No. June (2022): 391–402.

perspektif *victimless crime*, tindak pidana narkoba kerap dipandang sebagai kejahatan yang tidak selalu menimbulkan korban langsung yang dapat diidentifikasi secara individu. Apabila anak dilibatkan sebagai kurir narkoba, maka muncul dimensi lain berupa eksploitasi terhadap anak sebagai kelompok yang rentan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam situasi tertentu anak tidak hanya berperan sebagai pelaku, tetapi juga dapat dipandang sebagai korban dari jaringan kejahatan yang lebih luas.

Berdasarkan kondisi tersebut, teori pertanggungjawaban pidana menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana anak yang terlibat sebagai kurir narkoba dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Merujuk pada Pasal 16 ayat (3), tindakan pengekangan kebebasan anak seperti penangkapan maupun pemidanaan penjara wajib didasarkan pada legalitas hukum dan diposisikan sebagai langkah pamungkas (*ultimum remedium*). Apabila pembatasan kebebasan tetap harus dilakukan, maka secara hukum anak berhak atas fasilitas penempatan yang terpisah dari narapidana dewasa.⁴⁵ Penelitian ini berupaya menelaah kembali bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana terhadap anak diterapkan dalam sistem hukum, serta penerapannya telah mempertimbangkan faktor usia, kondisi psikologis anak, dan kemungkinan adanya eksploitasi oleh pihak lain. demikian, teori pertanggungjawaban pidana dalam

⁴⁵ , “Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Usia 14 Tahun Dengan Ancaman Pidana 7 Tahun Atau Lebih,” *Diponegoro Law Journal Volume 14, Nomor 4* 14 (2025).

penelitian ini digunakan sebagai dasar analisis untuk meninjau dan mereorientasikan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang terlibat sebagai kurir narkoba.

3. Teori Kepentingan Terbaik bagi Anak (*The Best Interests of the Child*)

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) mengingatkan seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam perlindungan anak bahwa setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan masa depan anak, bukan berdasarkan perspektif orang dewasa, apalagi semata-mata mengutamakan kepentingan orang dewasa.⁴⁶ Fokus utama dari teori ini adalah mitigasi risiko terhadap anak dan perwujudan perlindungan hukum yang komprehensif. Eksistensi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam regulasi hukum di Indonesia mencerminkan komitmen serius negara terhadap perlindungan generasi muda. Secara filosofis, anak dipandang sebagai amanah dengan martabat luhur yang mendasari pemberian atensi khusus terhadap setiap fase pertumbuhannya. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah diarahkan untuk menjamin perlindungan komprehensif yang mencakup aspek fisik, mental, spiritual, hingga integrasi sosial anak dalam bermasyarakat.⁴⁷ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴⁶ Raad Kertha Et Al., “Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak” 01, No. 01 (2018): 61–78.

⁴⁷ Ahmad Muchlis, “Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Pada Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak” 12, No. 1 (2024): 66–77.

menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. kondisi sosial ekonomi, politik, serta geografis menyebabkan tidak semua anak memiliki akses terhadap lingkungan yang mendukung proses tumbuh kembang mereka secara optimal. Ketimpangan ini menempatkan anak-anak sebagai kelompok yang rentan, sehingga memerlukan mekanisme perlindungan yang lebih komprehensif.

Penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak berarti bahwa proses penegakan hukum terhadap anak tidak semata-mata berfokus pada penjatuhan sanksi pidana. Proses tersebut juga harus memperhatikan aspek pendidikan, pembinaan, serta upaya reintegrasi sosial bagi anak. Hal ini penting karena tujuan utama dalam penanganan perkara yang melibatkan anak adalah untuk memperbaiki perilaku anak dan membantu anak agar dapat kembali berperan secara baik dalam kehidupan bermasyarakat. sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak PBB yang menjamin bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, serta pengaruh yang dapat merugikan perkembangan anak.⁴⁸ Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menandai pergeseran paradigma yang substantif dalam penegakan hukum terhadap anak di

⁴⁸ Sindy Ramadhani, "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak" 3, No. 4 (2024).

Indonesia. Perubahan fundamental ini tercermin melalui integrasi asas *the best interest of the child* dalam setiap tahapan penyelesaian perkara bagi anak yang berkonflik dengan hukum, yang menempatkan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama.⁴⁹

Pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak merupakan investasi vital bagi masa depan nusa dan bangsa. Mengacu pada jaminan konstitusi, hak-hak dasar anak untuk tumbuh, berkembang, dan terbebas dari tindak kekerasan adalah tanggung jawab mutlak negara. Penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, asas ini harus ditempatkan sebagai prioritas tertinggi. Langkah ini krusial untuk memberikan ruang bagi anak untuk melakukan perbaikan diri serta bertransformasi menjadi pribadi yang berguna dan mampu memikul tanggung jawab sosial di kemudian hari. Implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum merupakan wujud nyata komitmen perlindungan terhadap anak. *Juvenile delinquency* atau kenakalan remaja merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh kelompok usia muda sebagai bentuk patologi sosial yang timbul akibat

⁴⁹ Mashuril Anwar And M Ridho Wijaya, “Fungsionalisasi Dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum : Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung” 2, No. 2 (2019): 265–292.

kegagalan adaptasi terhadap lingkungan serta kurangnya keterlibatan dalam interaksi sosial yang sehat.⁵⁰

Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak mengharuskan adanya pergeseran orientasi hukum, dari model retributif yang menitikberatkan pada sanksi punitif sebagai bentuk pembalasan, menuju model rehabilitatif. Tujuan fundamental hukum pidana mencakup spektrum yang luas bukan hanya sebagai instrumen pembalasan (retribusi), melainkan juga sebagai sarana pencegahan tindak pidana, pemulihan keadaan (*restoration*), serta penegakan keadilan yang berimbang bagi seluruh pihak yang terdampak.⁵¹ Perubahan ini krusial guna memastikan bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tidak lagi berfokus pada aspek pemidanaan semata, melainkan pada pemulihan kesejahteraan anak. Selaras dengan semangat pembaruan hukum, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengamanatkan bahwa penjatuhan pidana wajib menjaga proporsionalitas antara kepentingan publik, pemulihan korban, dan hak-hak terdakwa. Hal ini dipertegas dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menggeser orientasi pemidanaan dari sekadar penghukuman menjadi instrumen pemuliaan martabat kemanusiaan. Fokus utamanya adalah mewujudkan keadilan yang bersifat rehabilitatif, konsep rehabilitasi dalam hukum pidana saat ini

⁵⁰ Abdi Mahesha, Dinie Anggraeni, And Muhammad Irfan Adriansyah, “Mengungkap Kenakalan Remaja : Penyebab , Dampak , Dan Solusi” 2, No. 1 (2024): 16–26.

⁵¹ Shira Thani, Budi Bahreisy, And Romi Asmara, “Analisis Hukum Tentang Pergeseran Paradigma Pemidanaan Dari Retributif Ke Restoratif Dalam Kuhp Baru” 5 (2025): 1–7.

menghadapi tantangan berupa kritik sosial dan keraguan atas tingkat keberhasilannya dalam melindungi masyarakat. Namun, pendekatan ini tetap dipandang esensial karena kapasitasnya dalam menyentuh akar permasalahan kejahatan dan fungsinya sebagai sarana preventif untuk mengurangi kemungkinan pelaku melakukan tindak pidana berulang.⁵² yakni memperbaiki perilaku pelaku agar mampu berintegrasi kembali secara fungsional di tengah masyarakat.

Paradigma pembedaan yang mengedepankan asas retributif memandang sanksi sebagai bentuk pembalasan yang setimpal atas kesalahan pelaku. Kelemahan mendasar dari pendekatan ini adalah minimnya pertimbangan terhadap karakteristik spesifik anak, termasuk kondisi mental dan lingkungan sosialnya, yang seharusnya menjadi dasar dalam menentukan tindakan hukum yang tepat bagi subjek hukum di bawah umur. Efektivitas paradigma ini semakin dipertanyakan karena ketidakmampuannya dalam mengatasi problem fundamental kejahatan. Absensinya mekanisme restorasi bagi korban, serta adanya potensi disintegrasi hubungan sosial dalam jangka panjang, menjadi alasan utama munculnya pandangan skeptis terhadap pendekatan ini.⁵³ Merujuk pada ruang lingkup peradilan pidana anak, perspektif ini dianggap tidak representatif karena menafikan realitas

⁵² Faidatul Hikmah And Rio Armanda Agustian, “Konvergensi Konsep Retribusi Dan Rehabilitasi Dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia” 05, No. November (2023): 217–228.

⁵³ Mirza Athaya Et Al., “Telaah Filsafat Hukum Terhadap Restorative Justice Sebagai Upaya Dekonstruksi Paradigma Retributif Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia” 4, No. 1 (2025): 232–241.

bahwa anak kerap menjadi korban dari kegagalan sistemik. Kondisi struktural seperti jeratan kemiskinan, disharmoni keluarga, pengabaian hak, hingga minimnya akses terhadap edukasi dan eksploitasi sistematis, merupakan faktor-faktor determinan yang sering kali melatarbelakangi keterlibatan anak dalam tindak pidana.⁵⁴ Realitas di lapangan mempertegas urgensi perubahan paradigma tersebut. Berdasarkan data dari LPAI (Lembaga Perlindungan Anak Indonesia), ditemukan bahwa sekitar 70% anak yang menjalani sanksi pidana penjara menghadapi kendala serius dalam proses reintegrasi sosial. Hambatan ini mencakup kesulitan melanjutkan pendidikan serta disharmoni dalam kehidupan keluarga, yang pada gilirannya meningkatkan kerentanan anak untuk terjebak dalam residivisme (pengulangan tindak pidana).⁵⁵ Ini menunjukkan bahwa Transformasi orientasi dari model retributif menuju rehabilitatif merupakan manifestasi nyata dari asas *the best interests of the child*. Prinsip ini memandatkan bahwa setiap instrumen kebijakan dan supremasi hukum wajib menempatkan perlindungan serta prospek masa depan anak sebagai pertimbangan primat. Konsekuensinya, peradilan pidana anak harus direposisi tidak sekadar menjadi alat punitif, melainkan

⁵⁴ Windah Kusuma, "Pergeseran Paradigma Sistem Peradilan Pidana: Transisi Dari Pendekatan Retributif Ke Restoratif Dalam Perspektif Viktimologi Juni 2025" 14, No. 10 (2025).

⁵⁵ Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (Lpai), "Laporan Tahunan 2023: Kondisi Anak Di Indonesia", Diakses Melalui <https://lpai.or.id> Pada 25 Juni 2025., 2025.

bertransformasi menjadi sarana proteksi yang menjamin ruang bagi anak untuk merehabilitasi diri dan tumbuh secara maksimal.

Penulis menggunakan Teori Kepentingan terbaik bagi Anak (*the best interests of the child*) karena Teori kepentingan terbaik bagi anak memberikan landasan normatif yang menempatkan aspek perlindungan, kesejahteraan, serta masa depan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan maupun proses penegakan hukum yang berkaitan dengan anak. Dalam konteks keterlibatan anak sebagai kurir narkoba, anak tidak selalu dapat dipandang hanya sebagai pelaku tindak pidana. Anak juga dapat diposisikan sebagai pihak yang berada dalam Kondisi rentan memicu terjadinya ancaman bagi pihak yang lemah, karena posisi mereka yang rapuh membuatnya mudah dieksploitasi oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan lebih besar.⁵⁶ terhadap pengaruh, tekanan, maupun eksploitasi dari jaringan peredaran narkoba. Oleh karena itu, pendekatan yang semata-mata menitikberatkan pada pertanggungjawaban pidana secara represif belum sepenuhnya mencerminkan upaya perlindungan terhadap hak-hak anak.

Melalui penggunaan teori kepentingan terbaik bagi anak, penelitian ini berupaya memberikan dasar konseptual untuk menelaah kembali pola pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang terlibat

⁵⁶ Hannes Magdalena Hutagalung, Ayu Riza Fitria "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Kelompok Rentan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Dedikasi Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum Dan Budaya* 24, No. 2 (2023): 1–14.

dalam tindak pidana narkoba sebagai kurir. Teori ini membantu mengarahkan analisis agar lebih menekankan pada perlindungan hak-hak anak, pencegahan terhadap praktik eksploitasi, serta upaya rehabilitasi yang memungkinkan anak untuk kembali berkembang secara optimal di tengah masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap anak dapat ditempatkan secara lebih proporsional serta berorientasi pada perlindungan dan masa depan anak.

4. Teori Viktimologi

Secara etimologis, istilah viktimologi merupakan gabungan dari kata *victima* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Eksistensi viktimologi menjadi sangat vital bagi hukum pidana karena menitikberatkan pada pemahaman terhadap korban dan proses terjadinya kejahatan (*victimization*).⁵⁷ Dalam tataran terminologis, viktimologi didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang mengkaji secara komprehensif mengenai fenomena korban, faktor-faktor determinan yang melatarbelakangi terjadinya viktimisasi, serta dampak sosiologis yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut sebagai bagian dari realitas kemanusiaan.⁵⁸ Viktimologi tidak hanya membatasi fokus pada dampak penderitaan korban. Viktimologi secara substansial mengkaji

⁵⁷ Dr. H. Iwan Rasiwan, S.H.,M.H *Suatu Pengantar Viktimologi : Pt Indonesia Delapan Kreasi Nusa Jl. Kamal Raya No.13, Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta Barat. Dki Jakarta 11730 Www.Indonesia8.Com*, 2024. Hlm.1.

⁵⁸ Mohammad Nurul Huda, "Victims In Victimology Perspective Korban Dalam Perspektif Viktimologi" (2022).

spektrum penderitaan yang dialami oleh korban, mencakup kerugian fisik, trauma psikologis, serta hilangnya harta benda, hingga dampak fatal yang berujung pada hilangnya nyawa.⁵⁹ Viktimologi semakin menyoroti kerentanan kelompok-kelompok tertentu, di mana anak menempati posisi sebagai subjek yang paling rentan terhadap tindak eksploitasi dan kejahatan. dalam perspektif Viktimologi, anak dipandang sebagai kelompok yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap berbagai bentuk kejahatan, termasuk kemungkinan dimanfaatkan atau dieksploitasi oleh pihak lain untuk tujuan tertentu.

Tipologi *false victims* dan *self victimizing victims* menggambarkan situasi di mana pelaku tindak pidana sekaligus bertindak sebagai korban atas kejahatannya sendiri. Fenomena ini sering diklasifikasikan ke dalam kategori *victimless crime*, yang mengindikasikan bahwa dampak negatif dari kejahatan tersebut dialami langsung oleh pelaku yang melakukannya.⁶⁰ Khazanah viktimologi, terjadi transformasi paradigma hukum pidana yang semula bersifat *offender centered* (berorientasi pada pelaku) bergeser menuju *victim centered* (berorientasi pada korban). Reorientasi ini krusial dalam membedah kedudukan hukum anak yang terlibat tindak pidana, terutama mereka yang dieksploitasi sebagai kurir narkoba. Berbeda dengan paradigma

⁵⁹ Ai Permanasari And Suarman Gulo, “Self Victimized Victims Pengguna Narkoba” 1, No. 2 (2025): 105–117.

⁶⁰ Andi Muhammad Thoriq, “Tinjauan Viktimologi Dan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Ganja Di Indonesia Overview Of Victimology And Criminology Of Marijuana Abuse In Indonesia” 2, No. 1 (2022): 101–107.

offender centered yang secara eksklusif memfokuskan atensi pada tindakan melawan hukum dan kalkulasi pembedaan terhadap pelaku.

Paradigma baru ini menuntut adanya pembacaan yang lebih luas terhadap posisi korban di balik perbuatan pidana tersebut. *Victim centered* mendorong adanya pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Merujuk pada pendekatan ini, Anak-anak di lingkungan miskin dan rawan kejahatan mudah dimanfaatkan oleh sindikat narkoba, Faktor kerentanan sosial dan minimnya literasi hukum sering kali membuat mereka terlibat tanpa memahami dampak buruk yang akan menimpa masa depan mereka.⁶¹ Perspektif tersebut menegaskan bahwa penanganan terhadap anak seharusnya tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi, tetapi juga harus mengutamakan aspek perlindungan, pemulihan. Rehabilitasi bagi anak yang terlibat kasus narkoba merupakan langkah krusial.

Strategi ini tidak hanya berfungsi memutus rantai kriminalitas, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri dan kembali diterima oleh Masyarakat.⁶² keterlibatan anak dalam tindak pidana tidak dapat direduksi sekadar pada interaksi antara pelaku dan korban, melainkan harus dipahami melalui lensa viktimisasi struktural. Pendekatan ini menyoroti bagaimana

⁶¹ Resita Nanda Prameswari And Nazwa Rosmarini Putri, “Penegakan Hukum Dan Rehabilitasi Anak Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia Lemahnya Sistem Perlindungan Anak Di Indonesia .” 02, No. 02 (2025): 1165–1171.

⁶² Syahfa, Famelinda Dan Fabiola Et Al., “Analisis Kebijakan Kriminal Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana” 3, No.1 September (2024): 11–18.

ketimpangan sistemik dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup secara aktif memosisikan individu atau kelompok ke dalam kondisi rentan, yang pada akhirnya mendorong mereka menjadi korban dari struktur yang menindas. Perspektif Viktimologi Modern memandang bahwa ketidakmampuan negara dalam memberikan perlindungan yang memadai kepada korban dapat menimbulkan *secondary victimization*, yaitu penderitaan tambahan yang dialami korban akibat proses dalam sistem peradilan itu sendiri. Kondisi tersebut dapat terjadi melalui proses pemeriksaan yang dilakukan secara berulang, tekanan psikologis yang dialami korban, serta adanya ancaman dari pelaku yang dapat semakin memperburuk keadaan korban.⁶³ Apabila anak yang terlibat sebagai kurir narkoba hanya diposisikan sebagai pelaku tindak pidana tanpa mempertimbangkan kemungkinan adanya eksploitasi yang dialaminya, maka proses penegakan hukum tersebut berpotensi menimbulkan viktimisasi ulang terhadap anak.

Merujuk pada perspektif viktimologi, kerentanan anak terhadap eksploitasi dapat dianalisis melalui *Routine Activity Theory*. menyatakan bahwa tindak pidana muncul dari anak dapat menjadi sasaran eksploitasi ketika terdapat pelaku yang termotivasi, anak sebagai target yang rentan, serta kurangnya pengawasan atau

⁶³ Putri Ramadhani Rangky Et Al., “Media Hukum Indonesia Tinjauan Kriminologis Terhadap Perlunya Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Berat Media Hukum Indonesia (Mhi)” 4, No. 1 (2026): 1146–1155.

perlindungan yang memadai.⁶⁴ Melalui *Routine Activity Theory*, keterlibatan anak dalam peredaran narkoba tidak boleh disederhanakan hanya sebagai tindak pidana, melainkan harus dipandang sebagai konsekuensi dari kerentanan struktural yang mengeksploitasi posisi mereka. Implikasinya, strategi penanganan harus bergeser dari sekadar pendekatan punitif ke arah kebijakan perlindungan dan pencegahan yang komprehensif, guna memutus siklus viktimisasi anak dalam jaringan kriminal. Teori ini menegaskan bahwa tindak pidana akan terwujud melalui konvergensi tiga elemen utama: ketersediaan pelaku yang termotivasi, kehadiran sasaran yang rentan, serta minimnya pengawasan atau pelindung yang efektif.

Penulis menggunakan Teori Viktimologi karena Teori viktimologi digunakan dalam penelitian ini karena mampu memberikan perspektif yang lebih luas dalam memahami kedudukan anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba. Viktimologi tidak hanya berfokus pada pelaku kejahatan, tetapi juga menelaah pihak-pihak yang berpotensi menjadi korban dalam suatu peristiwa pidana. Disiplin viktimologi menekankan krusialnya pemenuhan hak-hak korban secara komprehensif. Hal ini mencakup jaminan atas bantuan hukum, kerahasiaan identitas, serta kemudahan akses terhadap

⁶⁴ Andi Gustono And Setya Wahyudi, “Tinjauan Viktimologi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor” 7, No. 1 (2025): 113–127.

program pemulihan atau rehabilitasi.⁶⁵ Merujuk pada konteks anak yang berperan sebagai kurir narkoba, pendekatan viktimologi menjadi relevan karena dalam banyak kasus anak tidak bertindak atas kehendaknya sendiri, melainkan dimanfaatkan oleh pihak lain dalam jaringan peredaran narkoba. Melalui penggunaan teori viktimologi, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai posisi anak dalam tindak pidana narkoba. Anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa dalam hal kemampuan mempertimbangkan dan mengambil keputusan atas suatu tindakan.⁶⁶ serta mendorong adanya reorientasi dalam penerapan pertanggungjawaban pidana. Reorientasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan pendekatan hukum yang lebih berkeadilan dengan mempertimbangkan kedudukan anak tidak hanya sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai pihak yang berpotensi menjadi korban eksploitasi dalam jaringan kejahatan narkoba.

5. Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak merupakan sebagai pelanggaran fundamental terhadap hak-hak anak, yang secara signifikan merintangi perkembangan fisik, mental, serta kesejahteraan sosial mereka. Secara fundamental, eksploitasi anak dipahami sebagai tindakan sewenang-

⁶⁵ Sri Budi Raharjo Et Al, “Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Perspektif Viktimologi” 7, No. 2 (2025): 161–167.

⁶⁶ A L Mikraj Et Al., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba,” *Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 4, No. 2 (2024): 1051–1064.

wenang oleh pihak dewasa atau masyarakat yang memprioritaskan kepentingan ekonomi, politik, atau sosial di atas hak perlindungan anak. Tindakan ini secara nyata mengabaikan prasyarat tumbuh kembang fisik dan mental anak, serta memposisikan mereka sebagai alat pemenuhan kepentingan pihak lain.⁶⁷ Anak-anak secara intrinsik merupakan kelompok yang rentan terhadap praktik eksploitatif. Pendampingan anak korban eksploitasi harus dilakukan dengan pendekatan yang empatik dan sensitif agar tercipta kepercayaan serta mendukung pemulihan psikologis dan sosial anak.⁶⁸ Keterbatasan pemahaman, posisi mereka yang bergantung pada pihak dewasa, serta minimnya kapasitas untuk melindungi diri dari ancaman eksternal menjadi celah yang sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Secara yuridis, perlindungan anak dari praktik eksploitasi di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merevisi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, guna memperkuat perlindungan hak-hak dasar anak. Terdapat pada Pasal 76 berisi ketentuan yang melarang berbagai perbuatan yang merugikan atau melanggar hak anak. Pasal ini mencantumkan sejumlah larangan bagi setiap orang agar tidak

⁶⁷ Siregar, "Eksploitasi Anak Di Ruang Media ; Sebuah Tinjauan Hukum." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* Volume 9 No 1, Februari-Juli 2022,(H.215-230)

⁶⁸ Johanes Hia, Husni Thamrin, And Universitas Sumatera Utara, "Bimbingan Motivasi Pada Anak Korban Eksploitasi Di Sentra 'Bahagia' Di Medan," *Krepa : Kreativitas Pada Abdimas* 5, No. 8 (2025).

melakukan tindakan yang membahayakan keselamatan, pertumbuhan, serta kesejahteraan anak. Salah satu poin krusial dalam Pasal 76 adalah larangan terhadap eksploitasi anak, baik dalam bentuk ekonomi maupun bentuk lainnya. Eksploitasi anak di sini diartikan sebagai upaya memanfaatkan anak untuk mendapatkan keuntungan atau kepentingan pribadi dengan cara yang merugikan anak secara fisik, psikis, atau sosial. Setiap bentuk perilaku eksploitatif terhadap anak, baik oleh orang tua maupun pihak lain, bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 88 secara tegas menyatakan: "setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah)." ⁶⁹

Eksploitasi terhadap anak terjadi dalam beragam bentuk, Salah satu wujud eksploitasi adalah eksploitasi ekonomi. Eksploitasi ekonomi terhadap anak merujuk pada tindakan sewenang-wenang yang memanfaatkan tenaga anak untuk bekerja guna memperoleh keuntungan pribadi.⁷⁰ Eksploitasi seksual, Eksploitasi paling dominan adalah eksploitasi seksual (79%) dan kerja paksa (18%), yang

⁶⁹ Siti Novriannisya And Fadli Andi Natsif, "Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Bentuk Kekerasan Menurut Hukum Perlindungan Anak" 4, No. 2 (2014): 321–337.

⁷⁰ Yulia Hesti, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Perlindungan Hukum Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Di Lampung" 2, No. 2 (2024).

mayoritas menimpa kelompok rentan seperti perempuan dan anak.⁷¹ Perdagangan Anak, dan keterlibatan Anak dalam aktivitas kriminal. Pada banyak kasus, pihak-pihak tertentu memanfaatkan anak untuk melakukan tindak pidana karena anak dianggap lebih mudah dipengaruhi, dibujuk, maupun dikendalikan. Merujuk pada kasus penyalahgunaan narkoba, anak sering kali menjadi korban eksploitasi oleh sindikat untuk menjalankan peran sebagai kurir, perantara, hingga pengedar. Eksploitasi ini didasarkan pada asumsi bahwa anak lebih sulit dicurigai aparat penegak hukum dan memiliki perlindungan hukum yang lebih ringan dibandingkan orang dewasa. Kerentanan anak terhadap keterlibatan ini diperburuk oleh kondisi ekonomi keluarga yang sulit, lemahnya pengawasan orang tua, serta tekanan lingkungan sosial yang negatif. Sehingga kondisi ekonomi suatu negara memiliki peranan yang sangat penting dalam menjelaskan urgensi dilakukannya transformasi kebijakan pekerjaan.⁷²

Eksploitasi anak membawa dampak buruk yang luas, Secara spesifik, eksploitasi ini memicu trauma psikis yang mendalam dan menciptakan kerentanan yang membuat anak berpotensi menjadi korban berbagai tindak kejahatan.⁷³ Karena ditempatkan pada situasi yang mengabaikan kebutuhan dasar mereka, proses tumbuh kembang

⁷¹ Pada Tindak, Pidana Perdagangan, And Orang Di, “No Title” 4, No. 2 (2024): 105–122.

⁷² Indriyana Dwi Mustikarini, “Transformasi Kebijakan Pekerjaan Dan Penghidupan Layak : Kajian Literatur Tentang Upaya Negara Dalam Memenuhi Hak Warga Negara Melalui Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja,” *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 4 (2023): 2767–2778.

⁷³ Cucun Cundaya, Fitria Sari, And Yuda Pratama, “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Melalui Platform Digital Tiktok” 20 Nomor 2 (2024): 91–101.

anak-anak ini sering kali terganggu. Dampak jangka panjangnya meliputi hambatan pada pembentukan kepribadian serta penurunan kualitas hidup dan partisipasi mereka di tengah masyarakat di masa depan. Kondisi tersebut berdampak pada munculnya distorsi emosional dan kendala dalam adaptasi sosial. Setiap orang melewati serangkaian perubahan yang mengintegrasikan aspek fisik, kognitif, emosional, dan sosial guna mencapai kematangan psikologis yang utuh.⁷⁴ Eksploitasi anak yang berakar pada masalah ekonomi biasanya terjadi saat kemiskinan mendesak anak untuk melakukan aktivitas pemenuhan kebutuhan. Dominasi faktor ekonomi sangat memengaruhi tatanan sosial dan menjadi penyebab paling kuat munculnya eksploitasi anak. Singkatnya, kesulitan finansial sering kali menjadi akar dari hilangnya perlindungan terhadap hak-hak anak.⁷⁵ Merujuk pada dinamika anak menjadi subjek yang dimanipulasi demi kepentingan ekonomi pihak lain, sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak-hak anak yang sistematis.

Konsekuensi yang paling nyata adalah pupusnya hak pendidikan. Anak-anak yang terjebak dalam eksploitasi ekonomi sering kali kehilangan akses sekolah yang memadai karena energi mereka terkuras untuk bekerja. Hal ini menciptakan siklus rendahnya tingkat pendidikan yang pada akhirnya menutup peluang mereka untuk

⁷⁴ Stai Sayyid Sabiq Et Al., “Tahapan Kematangan Manusia: Analisis Karakteristik Perkembangan Remaja Dan Dewasa Dalam Perspektif Psikologi” 3, No. 1 (2025): 56–68.

⁷⁵ Indah Lamtiur Simatupang Et Al., “Analisis Dampak Kasus Eksploitasi Anak Di Pekanbaru Berdasarkan Teori Abuse Of Power” 9, No. 2 (2025): 434–443.

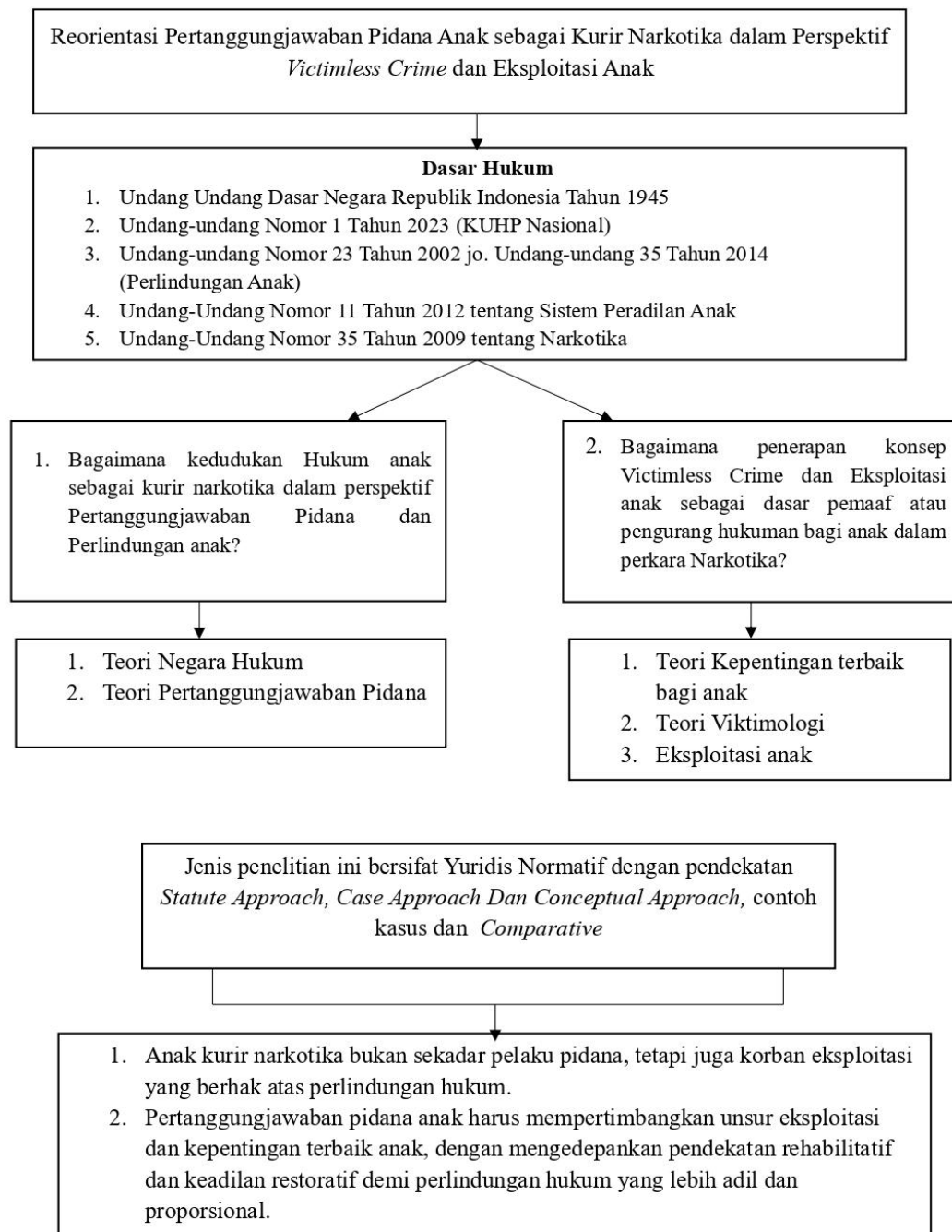
meraih masa depan yang lebih sejahtera. Selain itu, Ketiadaan sosok pelindung dan sumber nafkah utama menempatkan anak pada kondisi yang sangat rawan. Kerentanan ini memperbesar peluang terjadinya eksploitasi oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan secara tidak sah.⁷⁶ Merujuk pada upaya meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, *Community Civic Education* menjadi salah satu pendekatan pendidikan yang penting untuk diterapkan. *Community Civic Education* adalah proses pendidikan kewarganegaraan yang dilaksanakan melalui jalur nonformal maupun informal dan dirancang untuk berkembang dalam berbagai komunitas masyarakat sebagai sarana pembentukan kesadaran dan tanggung jawab warga negara.⁷⁷ Kondisi yang tidak sesuai usia ini menghambat kematangan emosional dan pembentukan kepribadian mereka secara sehat. Konsekuensi berikutnya adalah tingginya risiko anak terjerumus dalam dunia kriminal, termasuk sindikat peredaran narkoba. Situasi ini sangat berbahaya karena dapat menjebak anak dalam lingkaran hitam kejahatan yang menghancurkan masa depan mereka.

⁷⁶ Wenny, Anastasya, “Faktor Yang Memengaruhi Eksploitasi Pendapatan Pada Pekerja Anak Di Indonesia,” *Independent: Journal Of Economics Volume 5 Nomor 3, Tahun 2025* 5 (2025): 101–123.

⁷⁷ Indriyana Dwi Mustikarini and Yoga Ardian Feriandi, “Konfigurasi Pendidikan Kewarganegaraan Ekologi Perspektif Sosio-Kultural (Gagasan Pembentukan Pendidikan Kewarganegaraan Kontium Maksimal Di Indonesia),” *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2020): 54–64.

B. Kerangka Pemikiran

1.1 Bagan Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran dalam penelitian ini diawali dari fokus penelitian mengenai Reorientasi Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Kurir Narkotika dalam Perspektif *Victimless Crime* dan Eksploitasi Anak. Permasalahan tersebut muncul karena praktik pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang menjadi kurir narkotika masih cenderung berorientasi pada pendekatan represif, sehingga anak lebih banyak diposisikan sebagai pelaku tindak pidana dibandingkan sebagai korban eksploitasi oleh jaringan peredaran narkotika. Sebagai landasan normatif, penelitian ini bertumpu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturan mengenai perlindungan anak, pertanggungjawaban pidana, dan tindak pidana narkotika, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya. Keseluruhan regulasi tersebut menjadi dasar untuk menganalisis apakah sistem hukum yang berlaku telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap anak yang terlibat sebagai kurir narkotika.

Berdasarkan landasan hukum tersebut, penelitian difokuskan pada dua rumusan masalah. Pertama, menganalisis kedudukan hukum anak sebagai kurir narkotika dalam perspektif pertanggungjawaban pidana dan perlindungan anak. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah anak semata-mata dipandang sebagai pelaku tindak pidana atau juga memiliki kedudukan sebagai korban

eksploitasi yang berhak memperoleh perlindungan hukum Kedua, penelitian menganalisis penerapan konsep *victimless crime* dan eksploitasi anak sebagai dasar pemaaf atau dasar pertimbangan pengurangan pidana terhadap anak dalam perkara narkoba, dengan mengkaji berbagai contoh putusan pengadilan. Rumusan masalah ini diarahkan untuk menemukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang lebih berkeadilan dengan mempertimbangkan adanya unsur eksploitasi terhadap anak oleh jaringan peredaran narkoba. Untuk menjawab kedua rumusan masalah tersebut, penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan tiga pendekatan, yaitu *Statute Approach*, *Case Approach*, dan *Conceptual Approach*. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai anak dan tindak pidana narkoba. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan-putusan hakim mengenai anak sebagai kurir narkoba, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep pertanggungjawaban pidana, *victimless crime*, eksploitasi anak, dan perlindungan anak berdasarkan doktrin para ahli. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisis.

Merujuk untuk menjawab rumusan masalah pertama digunakan Teori Negara Hukum dan Teori Pertanggungjawaban Pidana. Teori Negara Hukum digunakan untuk menilai apakah pelaksanaan sistem peradilan pidana telah mencerminkan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum terhadap anak, sedangkan Teori Pertanggungjawaban Pidana digunakan untuk menganalisis syarat-syarat pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap

anak yang melakukan tindak pidana sebagai kurir narkoba. Sementara itu, dalam menjawab rumusan masalah kedua digunakan Teori Kepentingan Terbaik bagi Anak (*The Best Interests of the Child*), Teori Viktimologi, dan konsep Eksploitasi Anak. Teori Kepentingan Terbaik bagi Anak digunakan untuk menempatkan perlindungan dan perkembangan anak sebagai pertimbangan utama dalam penegakan hukum. Teori Viktimologi digunakan untuk mengidentifikasi anak sebagai korban kejahatan akibat eksploitasi oleh sindikat narkoba. Adapun konsep eksploitasi anak digunakan untuk menjelaskan bahwa keterlibatan anak sebagai kurir narkoba sering kali terjadi karena adanya bujukan, tekanan, manipulasi, maupun pemanfaatan kondisi ekonomi dan psikologis anak oleh pelaku dewasa. Melalui analisis berdasarkan dasar hukum, pendekatan penelitian, dan teori-teori tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan reorientasi pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang lebih berorientasi pada perlindungan hukum.

Hasil yang diharapkan adalah ditemukannya konsep bahwa anak yang dijadikan kurir narkoba tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, melainkan juga sebagai korban eksploitasi yang memerlukan perlindungan negara, sehingga penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus mempertimbangkan adanya unsur eksploitasi, mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta lebih mengedepankan pendekatan rehabilitatif dan keadilan restoratif dibandingkan pemidanaan yang bersifat represif. Sistem pertanggungjawaban pidana yang diterapkan akan lebih adil,

proporsional, dan selaras dengan tujuan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dijadikan sebagai acuan perbandingan untuk memastikan adanya perbedaan yang jelas serta menghindari kesamaan dengan penelitian ini, sehingga perbandingan dengan penelitian sebelumnya disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Judul/penelitian/Tahun	Rumusan masalah	Hasil Penelitian
1.	Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak sebagai kurir narkoba (Studi pada wilayah kota bandar lampung) Mutiar Ratu, Hukum, Universitas Lampung, Skripsi, 2026	1. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak sebagai kurir narkoba ? 2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak sebagai kurir narkoba ?	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan hukum pidana terhadap anak yang dijadikan kurir narkoba menempatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA sebagai lex specialis yang mengatur seluruh proses peradilan anak, termasuk pembatasan ancaman pidana, penerapan diversi, dan prinsip perlindungan anak. Praktik di Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa aparat memahami anak kurir sebagai pihak yang rentan dieksploitasi sehingga tidak dapat diperlakukan sama dengan pelaku dewasa.
2.	Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dijadikan Kurir Tindak Pidana Narkoba = <i>Legal Protection For Children</i>	1. Bagaimana hukum Indonesia melindungi seorang anak yang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap anak yang

	<i>Who Are Used As Couriers For The Crime Of Narcotics</i> M.Syaiful Firdaius Asgar Ali, Hukum, Skripsi, Universitas Hassanudin Makasar, 2022	dijadikan perantara perdagangan Narkoba? 2. Bagaimanakah hukum Indonesia dalam memperlakukan seorang anak yang menjadi perantara perdagangan narkoba?	dijadikan kurir narkotika secara yuridis didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Regulasi ini menekankan pemenuhan hak-hak anak, sehingga aparat penegak hukum diwajibkan mengutamakan upaya diversifikasi terhadap tindak pidana anak, dengan syarat ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam penerapan sanksi, acuan utama tetap UU SPPA sebagai <i>lex specialis</i> yang lebih spesifik dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, anak yang terlibat sebagai kurir narkotika diperlakukan dalam kerangka hukum khusus yang berorientasi pada perlindungan dan kepentingan terbaik anak.
3.	Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Narkotika Niken Catrina Julie Wongkar, Hukum, Skripsi, Universitas Hassanudin Makasar, 2021	1. Bagaimana upaya pertanggungjawabannya hukum pidana terhadap anak yang menjadi kurir narkotika ? 2. Bagaimana perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana terhadap anak yang menjadi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keterlibatan anak sebagai kurir narkotika menimbulkan perdebatan di masyarakat. Sebagian pihak berpendapat bahwa pemidanaan terhadap anak perlu dikaji ulang karena anak memiliki keterbatasan fisik dan psikologis, sehingga penyelesaian

		kurir narkoba ?	perkara lebih tepat dilakukan melalui mekanisme di luar peradilan, seperti diversi. Namun, terdapat pula pandangan lain yang menekankan bahwa anak yang melakukan tindak pidana sebaiknya tetap diproses secara hukum sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan tujuan memberikan efek jera agar anak tidak mengulangi perbuatannya.
4.	Reorientasi pertanggungjawaban pidana anak sebagai kurir narkoba dalam Perspektif <i>Victimless crime</i> Dan eksploitasi Anak Revita yelly Aysha, Hukum, Skripsi, Universitas PGRI Madiun, 2026	1. Bagaimana Kedudukan Hukum Anak sebagai kurir Narkoba dalam perspektif Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Anak ? 2. Bagaimana Penerapan Konsep <i>Victimless Crime</i> dan Eksploitasi Anak sebagai dasar pemaaf atau pengurang hukuman bagi anak dalam perkara Narkoba ?	Hasil penelitian menunjukkan Anak yang bertindak sebagai kurir narkoba memiliki kedudukan hukum yang bersifat dualistik, yaitu sebagai pelaku tindak pidana sekaligus korban eksploitasi. Kondisi ini menimbulkan disharmoni penegakan hukum antara pendekatan represif dalam Undang-Undang Narkoba dan pendekatan restoratif dalam Undang-Undang SPPA. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, melainkan harus dinilai secara kasuistik dengan mempertimbangkan adanya tekanan, manipulasi, atau pengaruh lingkungan yang dapat mengurangi derajat kesalahan anak. Sementara itu, terhadap anak yang terlibat dalam

			kategori <i>victimless crime</i> , penanganannya harus lebih mengedepankan rehabilitasi medis dan sosial daripada pemidanaan. Dengan demikian, diperlukan reorientasi sistem peradilan pidana anak yang lebih humanis, proporsional, dan rehabilitatif dengan mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir (<i>ultimum remedium</i>).
--	--	--	---

Penelitian ini menunjukkan perbedaan yang signifikan dibandingkan penelitian terdahulu, khususnya dalam penggunaan pendekatan yang menggabungkan konsep *victimless crime* dan eksploitasi anak untuk menilai pertanggungjawaban pidana anak sebagai kurir narkoba. Penelitian-penelitian terdahulu pada umumnya menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum, kebijakan hukum pidana, serta mekanisme pertanggungjawaban pidana anak yang berperan sebagai kurir narkoba berdasarkan Undang-undang nomor 11 tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, untuk memperjelas posisi penelitian ini, maka beberapa penelitian terdahulu yang relevan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. (Mutiara Ratu, 2026) memfokuskan kajiannya pada kebijakan hukum pidana serta implementasi UU SPPA sebagai *lex specialis* dalam penanganan anak yang terlibat sebagai kurir narkoba.
2. (M. Syaiful Firdaius Asgar Ali, 2022) memfokuskan pada bentuk perlindungan hukum serta perlakuan hukum terhadap anak yang dimanfaatkan sebagai kurir narkoba.
3. (Niken Catrina Julie Wongkar, 2021) memfokuskan pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hukum anak dalam sistem peradilan pidana anak.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, kebaruan penelitian ini tidak hanya menelaah kedudukan hukum anak sebagai kurir narkoba dari perspektif pertanggungjawaban pidana dan perlindungan anak, tetapi mengkaji penerapan konsep *victimless crime* serta eksploitasi anak sebagai dasar argumentatif dalam menilai kembali tingkat kesalahan (*mens rea*) anak. Penelitian ini memposisikan anak dalam kedudukan yang bersifat dualistik, yaitu sebagai pelaku tindak pidana sekaligus korban eksploitasi oleh jaringan narkoba, dengan demikian, penelitian ini menawarkan reorientasi pertanggungjawaban pidana anak yang lebih humanis dengan mempertimbangkan unsur

eksploitasi, tekanan, manipulasi, serta ketergantungan sosial sebagai faktor yang dapat mengurangi bahkan menghapus tingkat kesalahan anak dalam perkara narkoba. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pengembangan sudut pandang bahwa anak yang berperan sebagai kurir narkoba tidak semata-mata ditempatkan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dalam pendekatan konvensional, melainkan juga dipandang sebagai korban eksploitasi dalam jaringan peredaran narkoba. Penelitian ini secara khusus menggabungkan konsep *victimless crime* dan eksploitasi anak sebagai dasar argumentasi dalam menilai pertanggungjawaban pidana anak, yang sebelumnya belum banyak digunakan secara bersamaan dalam kajian hukum pidana anak di Indonesia.

Penelitian ini mengajukan reorientasi pertanggungjawaban pidana anak melalui pendekatan yang lebih berorientasi pada nilai kemanusiaan dan rehabilitasi dengan menempatkan konsep *victimless crime* sebagai salah satu landasan analisis dalam menilai proporsionalitas pemidanaan terhadap anak. Pendekatan tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk memperhatikan berbagai faktor yang dapat mengurangi tingkat kesalahan anak, sehingga pemberian

sanksi pidana tidak hanya bertujuan untuk membalas perbuatan yang dilakukan, tetapi juga mengedepankan aspek pemulihan serta perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak, sehingga, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis berupa penguatan pemahaman mengenai kedudukan hukum anak yang bersifat dualistik, yakni sebagai pelaku tindak pidana sekaligus korban.